



**P U T U S A N**

**Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan PNS (Pegawai Dinas Perhubungan), bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **pemohon**.

Melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan PNS (Perawat di RSUD Massenrempulu), bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor Register : 50/Pdt.G/2014/PA.Ek tanggal 24 Februari 2014 yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/10/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 17 Desember 2007.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon, tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan rumah orang tua termohon selama 3

Hal 1 dari hal 14 Put.No.50/Pdt.G/2014/PA Ek



tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, umur 5 tahun lebih dan kadang tinggal bersama pemohon dan kadang tinggal bersama termohon.

3. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2013 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan karena pemohon merasa sikap termohon sudah berubah karena tidak perhatian lagi dengan termohon seperti memberikan pelayanan nafkah batin kepada pemohon.
4. Bahwa pemohon sering bertanya kepada termohon alasan kenapa sikap termohon berubah namun termohon tidak pernah memberikan jawaban.
5. Bahwa ternyata sikap termohon berubah disebabkan karena termohon telah menjalin hubungan/selingkuh dengan laki-laki lain terbukti dari sms BBM termohon dengan laki-laki tersebut yang didapati sendiri oleh pemohon.
6. Bahwa sejak hubungan termohon dengan laki-laki tersebut diketahui oleh pemohon hubungan antara pemohon dan termohon tidak pernah baik lagi sehingga pada bulan Juni tahun 2013 termohon pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang.
7. Bahwa sejak berpisah antara pemohon dan termohon masih berkomunikasi namun hanya untuk anak pemohon dan termohon saja.
8. Bahwa pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang telah memiliki surat izin bercerai dari atasan sebagaimana surat izin perceraian nomor 86/KEP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
9. Bahwa atas sikap termohon tersebut pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
10. Bahwa apabila pemohon telah mengucapkan Ikrar Talak, maka pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Khaerani **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan termohon.

Bahwa untuk merukunkan dan mendamaikan pemohon dan termohon telah diupayakan melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Mustamin, Lc., hakim Pengadilan Agama Enrekang, ternyata mediasi dinyatakan gagal karena termohon tidak menghadiri pertemuan mediasi sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Maret 2014.

Bahwa setelah persidangan pertama dan di tunda untuk mediasi termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan melalui persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan.

Bahwa, pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin atasan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor



86/Kep/II/2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 11 Februari 2014.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon, termohon tidak memberikan jawaban karena termohon tidak pernah lagi hadir pada hari-hari sidang selanjutnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/10/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 17 Desember 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi dan kenal termohon adalah isteri pemohon yang bernama **TERMOHON**
- Bahwa pemohon dan termohon menikah di Enrekang (rumah orang tua termohon) pada tanggal 12 Desember 2007.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan kadang di rumah orang tua pemohon selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak .
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut mulai goyah karena termohon tidak perhatian lagi kepada pemohon lalu pada bulan Mei 2013 pemohon menemukan percakapan termohon dengan laki-laki lain dalam BB termohon.



- Bahwa pemohon menemukan percakapan termohon dengan laki-laki lain dimana termohon janji dengan laki-laki tersebut ketemu di Makassar dan termohon menyampaikan kepada laki-laki itu agar memesan kamar hotel yang lampunya remang-remang.
- Bahwa laki-laki yang ditemani janji oleh termohon bernama Fardi.
- Bahwa Fardi juga pernah bertanya kepada termohon dimana bapaknya (maksudnya pemohon) lalu termohon menjawab dia sedang bertapa.
- Bahwa saksi tahu termohon berhubungan dengan laki-laki bernama Fardi lewat BB dari pemohon sendiri setelah pemohon membaca pesan BBM termohon dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa dengan ditemukannya percakapan dalam BBM termohon dengan laki-laki itu menyebabkan pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkar pemohon dan termohon tetapi saksi tahu dari pemohon sendiri.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal setelah ketahuan berhubungan dengan laki-laki bernama Fardi lewat BBM, dimana termohon langsung pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua termohon, tepatnya bulan Juni 2013 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal beberapa bulan, pemohon pernah menjemput termohon ke rumah orang tua termohon tetapi pemohon disambut oleh ibu termohon dengan marah dan mengatakan "masih ada laki-laki lain yang mau dengan anak saya, mana panggilan sidang sudah lama saya tunggu", sehingga pemohon kembali ke rumah dan tidak membawa termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon karena termohon pernah datang menjenguk anaknya lalu saksi menegur tetapi termohon langsung marah dan suaranya tinggi sehingga saksi tidak berkesempatan untuk menasehati termohon, bahkan termohon mengatakan kepada saksi "dulu termohon masih menghargai bapak, akan tetapi sekarang tidak lagi".

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah kakak kandung saksi, dan kenal termohon adalah isteri pemohon yang bernama **TERMOHON**.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah di Enrekang (rumah orang tua termohon) pada tanggal 12 Desember 2007.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan kadang di rumah orang tua pemohon selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi sering ke rumah pemohon dan termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sejak bulan Mei 2013 disebabkan termohon tidak perhatian lagi kepada pemohon.
- Bahwa menurut pemohon penyebab termohon tidak perhatian lagi kepada pemohon karena termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain dimana pemohon menemukan percakapan dalam BBM termohon dengan laki-laki lain.
- Bahwa pemohon membaca percakapan dalam BBM termohon dengan laki-laki bernama Fardi, dimana termohon dengan Fardi janji ketemu di Makassar dan akan menginap di Hotel. Selain itu Fardi bertanya kepada termohon dimana bapaknya (maksudnya pemohon) lalu termohon menjawab bapaknya sedang bertapa.
- Bahwa dengan ditemukannya percakapan tersebut, menyebabkan pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar tetapi saksi tahu dari pemohon sendiri.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal setelah termohon diketahui berhubungan dengan laki-laki bernama Fardi lalu termohon langsung pergi dari rumah meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon tepatnya bulan Juni tahun 2013, yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan.
- Bahwa setelah beberapa bulan berpisah, pemohon pernah pergi menjemput termohon akan tetapi pemohon disambut oleh ibu termohon dengan marah dan mengatakan "masih ada laki-laki lain yang mau





dengan anak saya, mana panggilan sidang sudah lama saya tunggu”, sehingga pemohon kembali ke rumah sendiri dan tidak membawa termohon.

- Bahwa sudah tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon karena termohon pernah datang di rumah menjenguk anaknya lalu bapak pemohon menegur termohon akan tetapi termohon marah dan suaranya tinggi sehingga bapak pemohon tidak berkesempatan untuk menasehati termohon, bahkan termohon mengatakan “dulu saya masih menghargai bapak, akan tetapi sekarang tidak lagi”.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, upaya mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Enrekang, Mustamin, Lc., ternyata mediasi dinyatakan gagal karena termohon tidak menghadiri pertemuan mediasi sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Maret 2014.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 86/Kep/II/2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 11



Februari 2014, sebagaimana maksud pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil dan mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sejak bulan Mei tahun 2013 antara pemohon dan termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemohon merasa sikap termohon sudah berubah karena tidak perhatian lagi dengan termohon seperti memberikan pelayanan nafkah batin kepada pemohon, pemohon sering bertanya kepada termohon alasan kenapa sikap termohon berubah namun termohon tidak pernah memberikan jawaban dan ternyata sikap termohon berubah disebabkan karena termohon telah menjalin hubungan / selingkuh dengan laki-laki lain terbukti dari sms BBM termohon dengan laki-laki tersebut yang didapati sendiri oleh pemohon yang akibatnya hubungan pemohon dan termohon tidak pernah baik lagi sehingga pada bulan Juni tahun 2013 termohon pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon sendiri yang hingga kini telah berlangsung 8 bulan lamanya, dan selama ini pemohon dan termohon masih berkomunikasi namun hanya untuk anak pemohon dan termohon saja.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan jawaban karena termohon tidak hadir lagi di persidangan setelah persidangan ditunda untuk mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon telah menyebabkan pecahnya rumah tangga sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/10/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat

Hal 8 dari hal 14 Put.No.50/Pdt.G/2014/PA Ek





yang berwenang serta telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis hakim menilainya bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan saksi dua orang yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara, telah bersumpah di persidangan masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2007.
- Bahwa kedua saksi tahu setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan kadang di rumah orang tua pemohon selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa kedua saksi tahu rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut mulai goyah karena termohon tidak perhatian lagi kepada pemohon sejak bulan Mei tahun 2013.
- Bahwa termohon tidak perhatian lagi kepada pemohon disebabkan termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, hal itu diketahui oleh pemohon dari percakapan termohon melalui BBM termohon dengan seorang laki-laki bernama Fardi dimana termohon janji ketemu di Makassar dan termohon menyampaikan kepada laki-laki itu untuk memesan kamar hotel.
- Bahwa dengan ditemukannya percakapan termohon dengan laki-laki Fardi menyebabkan pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar namun kedua saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkarannya pemohon dan termohon tetapi kedua saksi tahu dari pemohon sendiri.



- Bahwa kedua saksi tahu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dimana termohon kembali ke rumah orang tuanya setelah pemohon menemukan percakapan termohon dengan laki-laki yang bernama Fardi, yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan.
- Bahwa kedua saksi tahu beberapa bulan setelah pisah tempat tinggal, pemohon pernah pergi menjemput termohon, namun pemohon disambut oleh ibu termohon dengan marah dan mengatakan "masih ada laki-laki lain yang mau dengan anak saya, mana panggilan sidang sudah lama saya tunggu" sehingga pemohon kembali ke rumah dengan tidak membawa termohon.
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi usaha keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon karena termohon pernah datang di rumah menjenguk anaknya dan ditegur oleh bapak pemohon, akan tetapi termohon marah dan bicaranya tinggi sehingga bapak pemohon tidak berkesempatan untuk menasehati termohon, bahkan termohon mengatakan kepada bapak pemohon "dulu saya masih menghargai bapak, akan tetapi sekarang tidak lagi".

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar akan tetapi kedua saksi mengetahui pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan dan kedua saksi mengetahui beberapa bulan setelah berpisah, pemohon pernah menjemput termohon tetapi disambut oleh ibu termohon dengan marah dan mengatakan "masih ada laki-laki lain yang mau dengan anak saya, mana panggilan sidang sudah lama saya tunggu" sehingga pemohon kembali ke rumah tanpa membawa pemohon.

Menimbang, bahwa sepasang suami istri yang masih tinggal dalam satu kota dan telah mempunyai rumah bersama tetapi berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yaitu selama kurang lebih 9 bulan sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan termohon serta pemohon telah menjemput termohon tetapi tidak berhasil membawa termohon pulang ke rumah adalah keadaan yang tidak logis apabila tidak terjadi masalah dalam rumah tangga, sehingga dengan keadaan demikian majelis hakim



berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa selain itu, saksi pertama (bapak kandung pemohon) pernah menegur termohon saat termohon datang menjenguk anaknya, akan tetapi termohon marah dan bicaranya lebih tinggi dari bapak pemohon bahkan termohon mengatakan “dulu termohon masih menghargai bapak, akan tetapi sekarang tidak lagi”.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon serta didasarkan pada apa yang didengar dan dilihat langsung oleh keduanya sehingga keterangan kedua saksi secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh fakta-fakta / kenyataan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan adanya pihak ketiga yang masuk dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2013 yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk



mewujudkan kebahagiaan, hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh penggugat dan tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dan menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan telah dilakukan mediasi, namun berdasarkan laporan mediasi dinyatakan gagal karena termohon dua kali berturut-turut tidak menghadiri mediasi serta pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan termohon, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم -

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.



Menimbang, bahwa apabila ikrar talak tersebut telah dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan pasal 72 dan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Undang-Undang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon dan pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000.00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1435 Hijriyah oleh kami : **Dra. Hadira** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** dan **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Sajariah** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon di luar hadirnya termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hadira**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Asmuni Wahdar, M.Si**

Hakim Anggota

ttd

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Sajariah**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp | 50.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 200.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp | 5.000.00   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp | 6.000.00   |

---

**Jumlah : Rp 291.000.00**

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Untuk Salinan

Panitera,

**H.M. Asaf Do'a, S.H.**